



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 326/MENKES/SK/IX/2013

TENTANG

PENYIAPAN KEGIATAN PENYELENGGARAAN
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional perlu dilakukan penyiapan kegiatan pelaksanaan jaminan kesehatan nasional;
 - b. bahwa selain Provinsi Aceh, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dan Provinsi Jawa Barat saat ini Provinsi Sumatera Barat, Sulawesi Utara, dan Provinsi Gorontalo juga telah melaksanakan jaminan kesehatan daerah dalam upaya mendukung tercapainya jaminan kesehatan semesta (*universal health coverage*) dan dapat dijadikan sebagai lokasi pembelajaran/laboratorium dalam pelaksanaan jaminan kesehatan nasional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 142/Menkes/SK/III/2013 tentang Uji Coba Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Di Daerah Provinsi Aceh, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dan Provinsi Jawa Barat dengan Keputusan Menteri Kesehatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 141);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENYIAPAN KEGIATAN PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL.

KESATU : Menetapkan Provinsi Aceh, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Gorontalo sebagai daerah persiapan pelaksanaan jaminan kesehatan nasional.

KEDUA ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-3-

- KEDUA : Khusus untuk Provinsi Jawa Barat pelaksanaan penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dikhususkan pada uji coba sistem rujukan.
- KETIGA : Dalam rangka melaksanakan persiapan pelaksanaan jaminan kesehatan nasional sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dibentuk Tim Pelaksana Penyiapan Kegiatan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Ketiga bertugas :
1. menyiapkan penyelenggaraan uji coba Jaminan Kesehatan Nasional dengan menitikberatkan pada simulasi tarif INA-CBG di Provinsi Aceh, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Gorontalo, serta sistem rujukan pada Provinsi Jawa Barat;
 2. melakukan bimbingan selama pelaksanaan uji coba jaminan kesehatan;
 3. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan uji coba jaminan kesehatan; dan
 4. melakukan sosialisasi dan advokasi kepada *stakeholder* penyelenggaraan uji coba jaminan kesehatan nasional.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum Ketiga bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan.
- KEENAM : Pembiayaan yang timbul sebagai pelaksanaan tugas Tim dibebankan kepada Anggaran Kementerian Kesehatan dan Anggaran pada PT. Askes (Persero).

KETUJUH ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-4-

- KETUJUH : Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini maka Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 142/Menkes/SK/III/2013 Tentang Uji Coba Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Di Daerah Provinsi Aceh, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dan Provinsi Jawa Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 September 2013

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NAFSIAH MBOI



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-5-

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR 326/MENKES/SK/IX/2013
TENTANG
PENYIAPAN KEGIATAN PENYELENGGARAAN
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PELAKSANA PENYIAPAN KEGIATAN PENYELENGGARAAN
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

- PELINDUNG :
1. Menteri Kesehatan
 2. Wakil Menteri Kesehatan
 3. Gubernur Provinsi Aceh
 4. Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
 5. Gubernur Provinsi Jawa Barat
 6. Gubernur Provinsi Sumatera Barat
 7. Gubernur Provinsi Sulawesi Utara
 8. Gubernur Provinsi Gorontalo
 9. Bupati Kabupaten Bandung
 10. Bupati Kabupaten Bandung Barat
 11. Walikota Kota Bandung
 12. Bupati Kabupaten Sumedang
 13. Walikota Kota Cimahi

PENGARAH

- Ketua : Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
- Anggota :
1. Wakil Gubernur Provinsi Aceh
 2. Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
 3. Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat
 4. Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat
 5. Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara
 6. Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo
 7. Ketua Dewan Jaminan Kesehatan Nasional
 8. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-6-

9. Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan
10. Direktur Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Kementerian Kesehatan
11. Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan
12. Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan
13. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan
14. Staf Ahli Menteri Bidang Mediko Legal
15. Direktur Utama PT. Askes (Persero)

PELAKSANA :

- Ketua I : Direktur Perencanaan Pengembangan dan Teknologi Informasi PT. Askes (Persero)
- Ketua II : Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan
- Sekretaris : Kepala Bidang Kendali Mutu dan Pengembangan Jaringan Pelayanan, Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan
- Anggota : 1. Direktur Bina Upaya Kesehatan Dasar
2. Direktur Bina Upaya Kesehatan Rujukan
3. Kepala Biro Hukum dan Organisasi
4. Direktur Kepesertaan dan Hubungan Antar Lembaga PT. Askes (Persero)
5. Direktur Pelayanan PT. Askes (Persero)
6. Direktur Keuangan dan Investasi PT. Askes (Persero)
7. Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum PT. Askes (Persero)
8. Sekretaris Dewan Jaminan Sosial Nasional
9. Kepala Bidang Jaminan Kesehatan, Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan
11. Kepala Bidang Pembiayaan Kesehatan, Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan
12. Kepala Bagian Tata Usaha, Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-7-

13. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Aceh
14. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
15. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat
16. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat
17. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara
18. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo

TIM PEMANTAUAN DAN EVALUASI PUSAT :

Ketua : Kepala Bidang Kendali Mutu dan Pengembangan Jaringan Pelayanan, Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan

Sekretaris I : Kasubbid Kendali Mutu, Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan

Sekretaris II: Kasubbid Pengembangan Jaringan Pelayanan, Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan

- Anggota :
1. Direktur Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
 2. Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian, Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
 3. Kepala Pusat Data dan Informasi
 4. Kasubdit Bina Pelayanan Kedokteran Keluarga, Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Dasar
 5. Kasubdit Bina Pelayanan Kesehatan Dasar, Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Dasar
 6. Kasubbag Tata Usaha, Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Rujukan
 7. Kasubdit Bina Pelayanan Kesehatan Rujukan di RSU Umum Publik, Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Rujukan
 8. Kasubdit Bina Pelayanan Kesehatan Rujukan di RS Pendidikan, Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Rujukan
 9. Kasubbag Kepegawaian dan Umum, Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan
 10. Kasubbag Program dan Anggaran, Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-8-

11. Kasubbag Sistem Informasi, Monitoring dan Evaluasi, Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan
12. Kasubbid Jaminan Kesehatan Non Penerima Upah, Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan
13. Kasubbid Jaminan Kesehatan Penerima Upah dan Sukarela, Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan
14. Kasubbid Analisis Pemanfaatan Biaya Kesehatan, Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan
15. Kasubbid Pengembangan Perhitungan Biaya Kesehatan
16. Kepala Pengelola Jamkesda Provinsi Sumatera Barat
17. Kepala Pengelola Jamkesda Provinsi Sulawesi Utara
18. Kepala Pengelola Jamkesda Provinsi Gorontalo
19. Kepala Grup Manajemen Manfaat, PT. Askes (Persero)
20. Kepala Grup Penelitian dan Pengembangan, PT. Askes (Persero)
21. Kepala Departemen Promotif Preventif, PT. Askes (Persero)
22. Kepala Departemen Penelitian dan Pengembangan, PT. Askes (Persero)
23. Prof. Budi Hidayat, SKM, MPPM,
24. DR. Mundiharno

TIM PEMANTAUAN DAN EVALUASI DAERAH PROVINSI ACEH

- Ketua : Bidang yang menangani Jamkes
- Anggota : 1. Bidang Pelayanan di Dinkes Provinsi Aceh
2. UPT Jamkesda/Pengelola Jamkesda Provinsi Aceh
3. PT. Askes Provinsi Aceh



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-9-

TIM PEMANTAUAN DAN EVALUASI PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

- Ketua : Bidang yang menangani Jamkes
- Anggota : 1. Bidang Pelayanan di Dinkes Provinsi DKI Jakarta
2. UPT Jamkesda/Pengelola Jamkesda Provinsi DKI Jakarta
3. PT. Askes Provinsi DKI Jakarta

TIM PEMANTAUAN DAN EVALUASI PROVINSI JAWA BARAT

- Ketua : Bidang yang menangani Jamkes
- Anggota : 1. Bidang Pelayanan di Dinkes Provinsi Jawa Barat
2. UPT Jamkesda/Pengelola Jamkesda Provinsi Jawa Barat
3. PT. Askes Provinsi Jawa Barat

TIM PEMANTAUAN DAN EVALUASI PROVINSI SUMATERA BARAT

- Ketua : Bidang yang menangani Jamkes
- Anggota : 1. Bidang Pelayanan di Dinkes Provinsi Sumatera Barat
2. UPT Jamkesda/Pengelola Jamkesda Provinsi Sumatera Barat
3. PT. Askes Provinsi Sumatera Barat

TIM PEMANTAUAN DAN EVALUASI PROVINSI SULAWESI UTARA

- Ketua : Bidang yang menangani Jamkes
- Anggota : 1. Bidang Pelayanan di Dinkes Provinsi Sulawesi Utara
2. UPT Jamkesda/Pengelola Jamkesda Provinsi Sulawesi Utara
3. PT. Askes Provinsi Sulawesi Utara



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-10-

TIM PEMANTAUAN DAN EVALUASI PROVINSI GORONTALO

Ketua : Bidang yang menangani Jamkes

Anggota : 1. Bidang Pelayanan di Dinkes Provinsi Gorontalo
2. UPT Jamkesda/Pengelola Jamkesda Provinsi
Gorontalo
3. PT. Askes Provinsi Gorontalo

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NAFSIAH MBOI